**Legal Protection for Victims of Crime Terrorism**

**In Perspective of Law**

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana**

**Terorisme Dalam Perspektif Undang-Undang**

Aditya Dicky Setiawan

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstra**k**

Terorisme merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara karena terorisme sudah menjadi kejahatan internasional. Bukan hanya aksi teror, nyatanya aksi terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia, hak untuk merasa nyaman dan aman atau hak untuk hidup agar hak asasi manusia banyak orang dapat dilindungi dan ditegakkan. Pembahasan korban terorisme merupakan salah satu aspek dari berbagai isu yang berkaitan dengan terorisme. Korban kejahatan pada dasarnya adalah mereka yang paling menderita akibat kejahatan. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional tampaknya tidak menjadi prioritas. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah hak korban kejahatan berdasarkan perundang-undangan nasional. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana terorisme dan bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme?.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana terorisme telah diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UndangUndang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembrantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Berkaitann dengan sanksi, sekurangnya terdapat tiga jenis yang terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Dari ketiga jenis sanksi yang terdapat dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilihat dari kategorinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara tergolong dalam sanksi pidana dan sanksi denda tergolong dalam sanksi administrasi. Adapun terkait perlindungan hukum yang khusus diberikan kepada korban tindak pidana terorisme adalah tentang kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi.

Kata kunci **:** Terorisme, perlindungan korban

*Abstract*

*Terrorism is a serious threat to state sovereignty because terrorism has become an international crime. Not only acts of terror, in fact acts of terrorism also violate human rights as basic rights inherent in human beings, the right to feel comfortable and safe or the right to live so that the human rights of many people can be protected and upheld. Discussion of victims of terrorism is one aspect of various issues related to terrorism. Victims of crime are basically those who suffer the most from crime. Protection of crime victims in the national legal system does not appear to be a priority. This can be seen from the limited number of rights of victims of crime based on national legislation. The formulation in this research is how is the legal regulation related to criminal acts of terrorism and how is the protection for victims of criminal acts of terrorism? qualitatively done. The results of this study are to conclude that provisions regarding criminal acts of terrorism have been regulated in Perpu No. 1 of 2002 which has been passed into Law no. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism which is used as the legal basis for eradicating criminal acts of terrorism in Indonesia. In relation to sanctions, there are at least three types contained in Law no. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, namely death penalty, imprisonment, and fines. Of the three types of sanctions contained in Perpu No. 1 of 2002 Jo Law no. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism can be seen from the category it can be divided into two, namely death penalty and imprisonment are classified as criminal sanctions and fines are classified as administrative sanctions. As for the legal protection specifically given to victims of criminal acts of terrorism, it concerns compensation, restitution and rehabilitation.*

*Keywords: Terrorism, victim protection*

# Pendahuluan

Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan terorganisir dalam upaya untuk menciptakan kegaduhan dan kekacauan serta dapat menyebabkan kehilangan eksistensi Hak Asasi Manusia disuatu negara. A.P. Schmid menyatakan bahwa “*war crimes are usually defined as deliberate attacks on civilians, hostage taking, and the killing of prisoners*” (Legal Committee UN-USA, 2023). Berdasarkan hal tersebut A.P.Schmid mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan perang yang biasanya didefinisikan sebagai serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, penyanderaan, dan pembunuhan tahanan. Teorisme menjadi aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa (Djelantik, 2010, p. 3). Departemen Pertahanan United State mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk menanamkan rasa takut, dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya politik, agama, atau ideologi (Djelantik, 2010, p. 21).

Proses komunikasi berbasis kekerasan antara terorisme, korban, yang diancam, dan sasaran utama yang menjadi dasar dalam memanipulasi target utama, mengubahnya menjadi target teror, target tuntutan atau target perhatian. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis serta motivasi, hasil yang diharapkan serta di capai semakin luas dan beragam, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind)* (Wibowo, 2018, p. 6). Secara terminologis definisi terorisme sangat sulit didefinisikan, namun pada umumnya para ahli bersepakat bahwa terorisme ialah strategi yang diambil oleh pihak yang lemah *(strategy of the week)* atau disebut juga sebagai kekuatan oleh pihak yang lemah *(the power of power less)* (Mardenis, 2013, p. 222).

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Effendi, 2014, p. 28). Permufakatan pelaksanaan teror tentunya menentukan, siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan dan yang bertanggungjawab dibelakang layar. Namun demikian aparat penegak hukum khususnya Polri seperti beradu cepat dan beradu strategi untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, seperti dengan adanya Densus 88 yang dimiliki Polri yang secara khusus bertugas untuk menanggulangi terorisme (Mardenis, Pemberantasan Terorisme, 2011, p. 53). Tidak tertutup kemungkinan rencana aksi aksi terror sudah tercium lebih dahulu oleh Polri sehingga Polri sudah melakukan ansisipasi, misalnya dengan penangkapan-penangkapan terhadap palaku yang kemungkinan akan melakukan aksi terror, sehingga pelaku secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencobaan terorisme (Eddyono & Widodo, 2016, p. 31).

Terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme digolongkan sebagai “kejahatan yang sangat biasa” dan juga digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Dengan demikian, tentu saja tidak dapat diberantas dengan cara yang biasa menangani kejahatan seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Berbagai aksi terorisme di Indonesia, seperti ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002, telah mencatat sejarah kelam dan keji Indonesia, sekaligus menandai bahwa Indonesia telah memasuki era pemberantasan terorisme berdasarkan hukum kejahatan teroris..

# Pembahasan

1. **Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang**

Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Terorisme berasal dari kata teror yang artinya usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Menurut Kamus Oxford School Dictionary & Thesaurus teror adalah usaha menciptakan ketakutan yang sangat dalam oleh seseorang atau kelompok (Handoko, 2019, p. 157). Schmid dan Jongman dalam bukunya political terorism, memberikan definisi terorisme sebagai berikut: *Terorism is an anxiaty-inspired method of repeated violent action, employed by clandestine individuals, groups, or state actors, for idiosyncratic criminal, or political reasons, where by in contract to assasisnations the direct targets of violence are not the main target. The immediate human victims of violence are generaly chosen randomly (target of opportunity) or selectively (representative or symbolic target) form a target population, and serve as massage generator. Threat and violence, an the main target ar used to manipulatie the main target audience, turning it into a target of terror, a target of demand, or a target attention, depending on wheather intimidation, coercion, of propaganda is primarily shought.* Terorisme adalah sarana yang dimotivasi oleh kecemasan akan pengulangan tindakan kebrutalan, yang digunakan oleh individu, kelompok atau aktor dengan kekuatan semi-rahasia karena alasan karakter, kriminal dan politik, bukan pembunuhan. Sasaran langsung kekerasan bukanlah sasaran utama. Korban kekerasan manusia umumnya dipilih secara acak atau selektif dari populasi sasaran dan berfungsi sebagai pembawa pesan.Proses komunikasi berdasarkan ancaman dan kekerasan antara pelaku teror, korban dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi sasaran utama, mengubahnya menjadi sasaran teror, suatu sasaran tuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah memang diupayakan adanya intimidasi, paksaan atau propaganda (Reinhard, 2009, p. 3)

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan katakutan kepada seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan biasanya tujuan politik (Aji, 2013, p. 60). Menurut konvensi PBB 1973, terorisme adalah semua hal bentuk kejahatan yang tertuju kepada Negara untuk menciptakan ketakutan atau teror kepada seseorang atau kelompok tertentu atau masyarakat luas (Aji, 2013, p. 60). Teror identik dengan penggunaan kekerasan atau ancaman yang bertujuan melemahkan semangat atau menciptakan ketakutan. Penambahan kata “*isme*” dari kata teror mengacu pada sebuah perilaku dan sikap yang menggunakan metode kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, terorisme sebenarnya merupakan bentuk perang psikologis yang dirancang untuk menebar ketakutan di masyarakat lokal. Pengertian terorisme juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pelanggaran hukum secara sistematis dengan maksud merongrong kedaulatan negara dan membahayakan tubuh, jiwa, harta benda negara dan kemerdekaan rakyat, atau menimbulkan kehancuran umum atau suasana teror atau ketakutan umum di kalangan rakyat, yang mengakibatkan musnahnya objek tertentu, kebutuhan pokok, lingkungan hidup, moralitas, peradaban, rahasia negara, budaya, pendidikan, ekonomi, teknologi, industri, fasilitas umum atau fasilitas Internasional.

Terorisme secara etimologis berasal dari kata teror yang artinya menciptakan ketakutan yang dituju kepada seseorang atau kelompok. Sedangkan secara terminologis terorisme ialah seseorang atau kelompok melakukan kekerasan yang menciptakan ketakutan untuk mencapai suatu tujuan yang biasanya tujuan politik (Aji a. m., 2013, pp. 59-60). Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, yang menimbulkan atau kehancuran atau kerusakan secara massal terhadap objek yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas Internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Perundang-undangan berkaitan dengan terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa (warga negara) dan sleuruh tumpah darah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara atau sebagai alat negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dari semua anasir yang mencoba mengganggu ketertiban segenap bangsa. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pemerintah menyusun UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) lahirnya undang-undang ini didasari pada pentingnya kerjasama anta negara dalam mencegah dan memberantas terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, kemanusiaan dan peradaban. Pemberantasan terorisme itu disepakati dilakukan dengan menghargai HAM dari setiap orang yang terlibat, undangundang ini merupakan komitmen Pemerintah RI dan rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme (Nasution, 2002, p. 40).
2. Menyikapi insiden bom Bali membuat pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 untuk kasus bom Bali menjadi undang-undang. Pembuatan perpu ini, merupakan bukti keseriusan pemerintah menangani terorisme yang dalam waktu 15 hari pasca bom Bali, pemerintah dapat mengeluarkan empat keputusan penting tentang pencegahan dan pemberantasan aksi teror yang terjadi. Keputusan penting yang dimaksud adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 untuk Pemberantasan Terorisme di Bali 12 Oktober 2002. Disusul dengan Intruksi Presiden No.4 Tahun 2002 memberi tugas kepada Menkopulkam untuk mengkoordinasikan langkah-langkah memerangi terorisme, kemudian Intruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2002 yang menugaskan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya TNI (Djari, 2013, p. 158).
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 ini memberikan kewenangan kepada Polri untuk menindak para pelaku aksi teror. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa pelaku teror dipidana maksimal pidana mati, yang perlu mendapatperhatian dari undang-undang tersebut adalah kata dipidana, kata ini berkonotasi dan membawa konsekuensi bahwa para pelaku teror harus dihukum, bukannya langsung ditembak di tempat atau dibunuh. Pidana mati disini mengandung pengertian bahwa pelaku teroris dapat dihukum mati berdasarkan keputusan sidang pengadilan. Dengan demikian polisi sebagai pengemban amanat undang-undang ini dalam melaksanakan tugasnya berupaya untuk tidak mengakibatkan pelakunya terbunuh yang artinya polisi harus dapat menangkap pelaku teror hidup-hidup bukannya tertembak atau terbunuh kecuali sangat mengancam keselamatan anggota polisi atau pihak lain. (Djari, 2013, p. 158)
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mempunyai tugas strategis dalam pemberantasan terorisme dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yaitu menyusun kebijakan, strategi dan upaya-upaya nasional bidang penanggulangan terorisme dan mengkoordinasikannya dengan instansi pemerintah terkait. Untuk itu BNPT membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Bahkan untuk memperkuat kapasitas BNPT, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomoor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tanggal 12 Februari 2012, di antaranya kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Peraturan ini memberi dua manfaat penting, yaitu penguatan organisasi/struktur dan memperbesar kewenangan dan keuangan (Djari, 2013).
5. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Teori Perlindungan Hukum ini merupakan teori yang mengkaji tentang perlindungan hukum yang wajib dipenuhi khususnya korban tindak pidana, karena menyangkut hak seseorang.Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pasal 1 ayat 6 adalah segala upaya 17 pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan (Mardenis, Pemberantasan Terorisme, 2011, p. 9). Fitzgerald mengatakan bahwa ’’teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak’’.Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi (Raharjo, 2000, p. 54).

Terorisme merupakan kejahatan yang menakutkan warga masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia. UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia. Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari segala ancaman terorisme domestik dan internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia dan memberantas kemungkinan terorisme internasional di Indonesia.

Perhatian terhadap hak-hak korban terorisme di Indonesia, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.23 Sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 36, 38,39 sampai Pasal 42 secara khusus hak-hak korban terorisme yang terkait dengan pemulihan dan reparasi, diatur dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
3. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 38 berisi :

1. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keungan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
2. Pengajuan restitusi oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
3. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39 berbunyi : “ Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/ atau restitusi paling lambat 60 ( enam puluh ) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pasal 40 menyebutkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi tersebut.
2. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
3. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 41 menyatakan bahwa : (1) Dalam pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusantersebut paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.dan yang terakhir Pasal 42 berbunyi : “ Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap korban tindak pidana terorisme yaitu :

1. Memulihkan kembali kondisi korban pada posisi semula atau paling tidak dapat meringankan beban penderitaan para korban terorisme.
2. Memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya yang menjadi korban terorisme.

# Penutup

**Kesimpulan**

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UndangUndang No. 15 Tahun 2003 tentang Pembrantasan tindak pidana terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang (pasal 1ayat(1)). Sedangkan yang dimaksudkan unsurunsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.2 Tindak pidana terorisme tersebut terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana teroris yang dikualifikasi sebagai Delik Materil. Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahunn 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan “korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Berkaitan dengan hak-hak korban terorisme di Indonesia, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 36, 38,39 sampai Pasal 42 secara khusus hak-hak korban terorisme yang terkait dengan pemulihan dan reparasi, diatur dalam Pasal 36. Bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme disebutkan dalam Pasal 35a Ayat (4) Undang- 33 Ediwarman, Monograf, Viktimologi, Medan. 2009. Halaman 29. 34 UU Pemberantasan Terorisme, Pasal 37. 35 Ibid., Penjelasan Pasal 37. 33 Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

**Saran**

1. Kepada pemerintah agar bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan si pelaku Kemudian harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya,
2. Kepada masyarakat luas, agar lebih hati-hati dalam mempelajari dan memahami ajaran agama, semua harus berdasarkan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan.

# Daftar Pustaka

# Agus Handoko, “Analisis kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terorism crimes Impersonating Religion)” Jurnal Sosial & budaya syar-I, Vol. 6 No. 2, 2019

# Ahmad Mukri Aji, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Terhadap UU no.15 dan 16 tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)” Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.1 2013

# Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2002)

# Djelantik,S. (2010). Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

# Eddyono, Supriyadi Widodo, Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2016

# Effendi, Tolib, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana “Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia”, Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing). 2014

# Legal Committee UN-USA. http://www.unamich.org/MUN/SEMMUNA/legal.htm. Legal Definitions of Terrorism. Diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

# Mardenis, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011

# Mardenis,Pemberantasan Terorisme, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011

# Mardenis. (2013). Pemberantasan Terorisme. Jakarta: Rajawali Press

# Marthen Luther Djari, Terorisme Dan TNI, (Jakarta: CMB PRESS, 2013)

# Petrus Reinhard. 2009. Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumputi. Jakarta : YPKIK

# Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

# Wahju wibowo,I.S. (2018).Terorisme dalam Pemberitaan Media “Analisis wacana Terorisme Indonesia”, Deepublish, Yogyakarta